



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**B U P A T I M I M I K A,**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas – dinas daerah Pemerintah Kabupaten Mimika, perlu dilakukan pemekaran Dinas – dinas daerah Kabupaten Mimika;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2 ).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN**

**MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS –DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf e, huruf h, huruf k diubah, ditambahkan huruf o, huruf p, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(2) Dinas dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan;
- a1. Dinas Pendidikan Menengah;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- i. Dinas peternakan;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan;
- m. Dinas Tata Kota;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
- p. Dinas Pendapatan Daerah.

2. Ketentuan Bagian kesatu diubah, ditambahkan satu bagian yakni bagian ke satu a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

**Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan**

- (1) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah berdasarkan asa otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program
    2. Su Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    2. Seksi Sarana dan Prasaran.
  - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    1. Seksi Adat Istiadat dan Kesenian.
    2. Seksi Identifikasi, Pengkajian dan Penyimpanan Benda – Benda Budaya.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi.
- (5) Bagan struktur Dinas Pendidikan Dasar dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4A

**Dinas Pendidikan Menengah**

- (1) Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan Menengah.
  - (2) Dinas Pendidikan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Menyelenggarakan fungsi :
    - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Menengah, terdiri atas :
    - a. Kepala Dinas;
    - b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Program
      2. Sub Bagian Kepegawaian.
      3. Sub Bagian Keuangan.
    - c. Bidang Pendidikan Menengah Umum, terdiri dari :
      1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
      2. Seksi Sarana dan Prasarana.
    - d. Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan, terdiri dari :
      1. Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
      2. Seksi Sarana dan Prasaran.
    - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
      1. Seksi Kesetaraan.
      2. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan.
  - (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan kepala Seksi.
  - (5) Bagan struktur Dinas Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bagian Kelima diubah, ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kelima a, serta Pasal 8 diubah, ditambahkan 1(satu) Pasal yakni Pasal 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kelima**  
**DINAS SOSIAL**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program.
    2. Sub Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang pelayanan dan rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Anak, Remaja dan Lansia.
    2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyakit Sosial.
  - d. Bidang bantuan pengembangan sumber daya Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Bantuan Korban Bencana.
    2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial.
  - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Komunitas Masyarakat Terpencil.
    2. Seksi Urusan Kepahlawanan Perintis Kemerdekaan.
    3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial.
  - f. Bidang Sosial Keagamaan, terdiri dari :
    1. Seksi Kegiatan Keagamaan.
    2. Seksi Bantuan Sarana Keagamaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima A**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**Pasal 8A**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program.
    2. Sub Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Pengembangan Kualitas SDM, terdiri dari :
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja,.
    2. Seksi Pengembangan Kualitas SDM.
  - d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan Kerja,.
    2. Seksi Pengupahan dan Persyaratan Kerja.
  - e. Bidang Pengawasan dan Ketenagakerjaan , terdiri dari :
    1. Seksi Perlindungan Norma Tenaga Kerja.
    2. Seksi Perlindungan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
    1. Seksi Penyiapan Areal.
    2. Seksi Penempatan
    3. Seksi Permukiman.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Dinas Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah, ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedelapan a, Serta Pasal 11 diubah, ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kedelapan**

### **DINAS PETERNAKAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Dinas Peternakan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program;
    2. Sub Bagian Kepegawaian
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Bibit Ternak.
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Ternak.
  - d. Bidang Usaha Peternakan , terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Usaha.
    2. Seksi Pengelolaan dan Pemasaran.
  - e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
    2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
  - f. Bidang Pengembangan Ternak, terdiri dari :
    1. Seksi Identifikasi dan Penyiapan Ternak.
    2. Seksi Evaluasi dan Penataan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Bagian Kedelapan A**

### **DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN**

#### **Pasal 11A**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program.
    2. Sub Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Tanaman Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Budidaya Tanaman Padi, Palawija dan Umbi-umbian.
    2. Seksi Pembenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  - d. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura , terdiri dari :
    1. Seksi Budidaya Tanaman Buah-Buahan, Sayuran dan Biofarmaka.
    2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, terdiri dari :
    1. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Air.
    2. Seksi Sarana Pertanian, Pupuk dan Pestisida.
  - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
    1. Seksi Penanganan Paska Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
    2. Seksi Pemasaran, Promosi dan Standarisasi Mutu Hasil Pertanian
  - g. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Produksi Perlindungan Perkebunan.
    2. Seksi Pengembangan Produksi dan Usaha Perkebunan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.

- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan**

#### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

##### **Pasal 12**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program.
    2. Sub Bagian Kepegawaian.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Perikanan Tangkap.
    2. Seksi Perikanan Budidaya.
  - d. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
    2. Seksi Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  - e. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
    1. Seksi Perijinan dan Pemasaran.
    2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing – masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. ketentuan Bagian kesebelas Pasal 14 ayat (3) huruf f di hapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesebelas**

#### **DINAS TATA KOTA**

##### **Pasal 14**

- (1) Dinas Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan di bidang Tata Kota.
- (2) Dinas Tata Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelayanan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Bangunan;
    2. Seksi Pengembangan Kota dan Pemakaman.
  - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan Kebersihan;
    2. Seksi Pengelolaan TPA;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota;
    2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman Kota.
  - f. Di hapus.
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan bagian ke empat belas Pasal 17 ayat (3) huruf C ditambahkan sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Keempat Belas**

#### **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

##### **Pasal 17**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan urusan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Program;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB) terdiri dari :
    1. Seksi Penetapan dan Penagihan;
    2. Seksi Pendataan dan Penilaian;
    3. Seksi Keberatan dan Pengurangan.
    4. Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE) dan Pelaporan;
  - d. Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Pajak.
    2. Seksi Penetapan Pajak.
  - e. Bidang Restribusi Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Restribusi.
    2. Seksi Penetapan Restribusi.
  - f. Bidang Pembukuaan, Pelaporan dan Penagihan terdiri dari :
    1. Seksi Pembukuaan dan Pelaporan.
    2. Seksi Penagihan.
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional

- (4) Sekretariat, bidang, subbagian dan seksi masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi.
  - (5) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 26A, yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 26 A**

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika, Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 32 Masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 29 November 2012

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 4

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR  
32 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**I. UMUM**

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadai fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkat pemerintahan.

Mengingat adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi misi Kabupaten Mimika maka perlu diadakan penataan kembali Perangkat Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 4 A  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 8 A  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 11 A  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 26 A  
Cukup Jelas

Pasal II  
Cukup Jelas

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550114 198211 1 003


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 4

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MIMIKA**


Lampiran I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI MIMIKA**  
ttd  
**KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI MIMIKA**  
ttd  
**KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI MIMIKA**  
ttd  
**KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MIMIKA**

Lampiran VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
 Sesuai dengan yang asli  
 a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI MIMIKA  
 ttd  
 KLEMEN TINAL, SE.,MM.

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
 PEMBINA  
 NIP. 19640616 199403 1 008

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TATA KOTA**

Lampiran VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012




Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Lampiran IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TANGGAL, 29 November 2012



Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**BUPATI MIMIKA**  
ttd  
**KLEMEN TINAL, SE.,MM.**

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008